



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)
UNIVERSITAS SEMBILANBELAS NOVEMBER KOLAKA
DENGAN
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

Nomor : 16 /UN56/ KS/2020

Nomor : 3528/UN35/KS/2020

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didasari oleh keinginan Bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, maka pada hari ini **Kamis tanggal 26 (dua puluh enam) bulan November** tahun **Dua Ribu Dua Puluh** kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 Dr. Azhari, S.STP., M.Si. : Rektor Universitas Sembilanbelas November Kolaka yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor 306/M/KPT.KP/2018, tanggal 22 Juni 2018, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Sembilanbelas November Kolaka, yang berkedudukan di Jl. Pemuda No. 339, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 93517, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 Prof. Ganefri, Ph.D : Rektor Universitas Negeri Padang yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 47767/MPK/RHS/KP/2020, tanggal 2 Juni 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Padang yang berkedudukan di kampus UNP, Jalan Prof. Dr. Hamka Air Tawar Padang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Bersepakat untuk mengadakan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengembangan Sumber Daya, serta Implementasi Kampus Merdeka, dan menjalin hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK**.

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperbaharui atas kesepakatan kedua belah pihak. Nota Kesepahaman ini merupakan payung dari Perjanjian Kerja Sama yang dibuat rangkap 2 (dua) dan dibubuhi materai cukup dengan memiliki kekuatan hukum yang sama, dipegang satu rangkap oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



Dr. Azhari, S.STP., M.Si.

PIHAK KEDUA



Prof. Ganefri, Ph.D